

= Djar =

KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

No. 3983/5/Oem.-

Lampiran : 2.-

Peri hal : Peraturan Pemerintah No. 9
thn.1949 dan pendjelasannja.-

+++++

Salinan ketetapan Peraturan Pemerintah No. 9 thn.1949
dan salinan pendjelasannja.-

+++++

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:


1. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di
Kutaradja,
2. Bupati Daerah Atjeh/Langkat (+ 8 rokaman untuk D.P.K.),
1/2 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH KARO:

R E S I D E N t/t:

Untuk beliau;

B U P A T I t/b,



-.= M.HOESIN =.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1949

TENTANG

KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI PELADJAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : perlu memperbaharui peraturan2 tentang pengerahan tenaga peladjar yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang;

MENGINGAT : Pasal 12 Undang-undang Dasar;
Undang-undang keadaan bahaya tahun 1946;
Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1948;
Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1948;
Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.13 tahun 1946;
Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 1/
U.G.S.A.P./49 tertanggal 1-2-1949;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI
PELADJAR"

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dalam Peraturan ini dengan "Peladjar" ialah tiap warga Negara Indonesia yang pada tahun 1947, 1948 atau 1949 adalah murid pada S.M.A. Keatas atau pada sekolah lain yang sederajat dengan itu, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun oleh partikalir dan masih berhasrat meneruskan peladjarannya.

Pasal 2.

- (1) Tiap peladjar diwadajibkan berbakti guna kepentingan Negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
- (2) Untuk itu maka tiap peladjar, baik yang tergabung dalam suatu organisasi peladjar maupun yang tidak, harus mendaftarkan diri untuk Djawa kepada Markas Komando Djawa bagian "Mobilisasi Peladjar" atau tjabang-tjabangnya dan untuk daerah luar Djawa kepada instansi2 yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Kepala-kepala Sekolah yang bersangkutan harus berusaha supaya pendaftaran itu berdjalan lantjar.

Pasal 3.

Dibebaskan dari kewadajiban termaktub dalam pasal 2, ialah:

- a. peladjar yang menurut surat keterangan dokter kesehatannya terganggu;
- b. peladjar yang tjatjat sedemikian rupa, hingga tidak dapat aktif membantu perdjangan;
- c. peladjar yang bekerdja pada Pemerintah;
- d. peladjar - puteri;
- e. peladjar Sekolah Guru;
- f. peladjar Sekolah Khusus (vak) lain, ketjuali djika ada ketetapan lain dari Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya;
- g. peladjar lain yang diketjualikan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4.

- (1) Para peladjar jang mendjalankan kewadajiban berbakti, diperbantukan pada Pemerintah Militer atau Pemerintah Sipil;
- (2) Organisatoris dan administratif mereka jang ada di Djawa diurus oleh Markas Besar Komando Djawa bagian "Mobilisasi Peladjar" dan mereka diluar Djawa oleh instansi2 jang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, sedang taktis mereka ada dibawah djawatan masing-masing, dimana mereka diperbantukan.
- (3) Hukum Displin Tentera dan Hukum Pidana Tentera berlaku bagi mereka.

Pasal 5.

Untuk memelihara kemajuan para peladjar jang sedang mendjalankan kewadajiban berbakti, Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menjelemparkan peladjaran-peladjaran, college-college, kursus-kursus, causeri-causeri, pematjaan-pematjaan dan sebagainya.

Pasal 6.

Tentang hal djasa-djasa para peladjar karena menunaikan kewadjiannya berbakti akan diadakan peraturan-peraturan khusus.

Pasal 7.

Tiap peladjar jang tidak mendaftarkan diri seperti jang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 atau jang setelah menerima panggilan tidak datang untuk mendjalankan kewadjiannya berbakti buat sementara atau buat selama-lamanya tidak boleh diterima menjadi murid atau pendengar pada sesuatu sekolah negeri atau partikelir dan djika peladjar itu telah telandjur diterima sebagai murid atau pendengar, maka ia dikeluarkan dari sekolahnya buat sementara atau buat selama-lamanya.

Pasal 8.

Segala beaja untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belandja Kementerian Pertahanan, terketjuali beaja untuk pelaksanaan pasal 5 jang dibebankan pada anggaran belandja Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 9.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menetapkan peraturan lebih lanjut guna mendjauhkan pasal 5 dan 7.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di : Jogjakarta
Pada tanggal : 28 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

MENTERI PERTAHANAN

(HAMENGKU BUWONO IX)

MENTERI

PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN,

(SARMIDI MANGOENSARKORO)

Diumumkan
Pada tanggal: 28-IX-1949.-
SECRETARIS NEGARA,

Untuk salinan jg serupa ;
KEPALA AGENSI TATA LINGKA,

-. = T. PADANG = .-

PENDJELASAN UMUM

Berulang-ulang telah dinjatakan oleh Pemerintah tentang keperluan tenaga muda, untuk memperbesar kapasitas dan kwaliteit kerdja, atau untuk mengganti tenaga2 jang ternjata tidak dapat mengatasi kesukaran2 sekarang ini.

Maka dengan pengerahan semua tenaga peladjar, diharapkan akan dapat membawa tenaga jang masih belum terpakai kepada Bagian2 Pemerintah jang memerlukan^{nja}, sehingga semua tenaga dalam negara kita dapat bekerdja seeffectief-effectiefnja.

Dengan demikian disalurkan pula kesanggupan para-peladjar untuk mengambil bagian jang aktif dalam perdjangan.

Dalam praktek terbukti, bahwa para peladjar dengan sukarela turut aktif dalam perdjangan. Ada jang membantu Pamong-Pradja, Kepolisian dan sebagainya.

Akan tetapi tidak dapat diungkiri, bahwa banjak pula jang tidak mau menjiangsingkan lengan badjunja, menjumbangkan tenaga dalam pembelaan kemerdekaan, hanja tinggal diam, seolah-olah tidak ada bahaya jang mengancam negara kita. Pada hal teman-temannya mempertaruhkan, tidak hanja harta benda dan waktu jang sangat berharga baginja, akan tetapi djiwanjapun diichlaskan pula.

Maka untuk mendjaga timbulnja rasa tidak adil, serta untuk memperbaharui peraturan2 tentang pengerahan tenaga peladjar jang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang, dipandang perlu adanja "PERATURAN-PEMERINTAH TENTANG KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI PELADJAR".

PENDJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1.

Sebagai ukuran diambil mereka jang paling sedikit tammat Sekolah Menengah Pertama atau sekolah lain jang sederajat itu, baik sekolah Pemerintah maupun partikelir. Sebab djikalau penguajaran dan pendidikannya (intellectuele ontwikkeling) kurang dari itu dan terlalu muda usianja, mungkin tidak dapat memenuhi kewadajiban seperti jang termaktub dalam peraturan ini.

Mereka harus dapat memberi dorongan, (spirit) kepada Djawatan2, dimana mereka diperbantukan. Ada kalanja pula mereka harus dapat mengganti tenaga2 jang telah ada pada djawatan2 itu, jang terbukti tidak dapat mengatasi kesukaran2 jang timbul karena keadaan perdjangan.

Pasal 2.

T j u k u p t e r a n g .

Pasal 3.

a. dan b. T j u k u p t e r a n g .

c. Peladjar jang sudah bekerdja pada Pemerintah pada umumnja tidak akan diambil untuk dikerdjakan pada djawatan lainnja supaja tidak menjalahi maksud peraturan ini, ialah menambah efficiency djawatan2 tsb.

d. Mengingat keadaan masyarakat Indonesia, bahwa para bapak dan ibu belum banjak jang mau meleraskan anaknja perempuan ikut dalam perdjangan dimedan atau ditempat jang djauh, maka untuk mendjaga agar tidak timbul kegontjangan dan kegelisahan Peraturan ini tidak dikenakan pada peladjar-puteri. Akan tetapi kalau mereka dengan sukarela mau menjumbangkan tenaganja dan jang fihak orang tuanja tidak ada keberatan, sikap itu tentu dibarengi dan dibargai.

- Meskipun tidak ikut dalam perdjjoangan dimedan atau ditempat jang djauh, mereka tetap dapat menjumbangkan tenaga dengan mengusahakan dapur umum, penghiburan dan lain sebagainya.
- e. Karena kekurangan tenaga guru amat besar, maka murid2 Sekolah Gera tidak dikenakan peraturan ini.
 - f. Demikian pula umumnja jang mengenai Sekolah Khusus (vak); Akan tetapi Kementerian Pertahanan berhak mempergunakan tenaga murid2 sekolah Khusus guna kepentingan perdjjoangan.
 - g. Tjukup & jelas.

Pasal 4.

- (1) Para peladjar akan ditempatkan pada Djawatan2 jang sesuai dengan pendidikan dan hasratnja dan kepadanya dapat diberi pangkat tjadangan.
- (2) Tjukup djelas.
- (3) Tjukup djelas.

Pasal 5.

Meskipun tenaganja dibutuhkan oleh perdjjoangan, Pemerintah, tetap tidak melupakan, bahwa pendidikannja selalu menjadi tanggungan Pemerintah dengan usaha membuka/memelihara sekolah2 "Front", mengirinkan guru2 ke "Front", mengadakan causerie-causeri, mengirinkan madjallah-madjallah dan sebagainya.

Pasal 6.

Maksud pasal ini adalah untuk menjatakan pendirian Pemerintah, bahwa djasa2 jang diperoleh peladjar karena memenuhi kewajibannja berbakti akan mendapat penghargaan sepenuhnya, misalnja: bagi peladjar jang istimewa djasa2nya dapat disediakan sokongan beladjar (studie-beurs) kelak; waktu mendjalankan kewajibannja berbakti selandjutnja akan dihitung sebagai masa kerdja pada Pemerintah.

Pasal 7, 8, 9 dan 10.

Tidak diperlukan pendjelasan.

---@---@---

Untuk salinan jang serupa ;
KEPALA BEBELING TATA USAHA,


-- T?PADANG --